



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR: 71/KEP/BSN/2/2006 TENTANG PENETAPAN

PEDOMAN STANDARDISASI NASIONAL (PSN) 306-2006: PENILAIAN
KESESUAIAN – KETENTUAN UMUM PENGGUNAAN TANDA KESESUAIAN
PRODUK TERHADAP SNI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor: 71/KEP/BSN/2/2006 tentang Penetapan Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) 306-2006: Penilaian Kesesuaian – Ketentuan Umum Penggunaan Tanda Kesesuaian Produk Terhadap SNI, sudah tidak sesuai dengan Penilaian Kesesuaian – Penggunaan Tanda Kesesuaian yang ada saat ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mencabut Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor: 71/KEP/BSN/2/2006 tentang Penetapan Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) 306-2006: Penilaian Kesesuaian – Ketentuan Umum Penggunaan Tanda Kesesuaian Produk Terhadap SNI;

Mengingat: ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220);
2. Keputusan Presiden Nomor 13/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR: 71/KEP/BSN/2/2006 TENTANG PENETAPAN PEDOMAN STANDARDISASI NASIONAL (PSN) 306-2006: PENILAIAN KESESUAIAN – KETENTUAN UMUM PENGGUNAAN TANDA KESESUAIAN PRODUK TERHADAP SNI.**

Pasal 1

Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor: 71/KEP/BSN/2/2006 tentang Penetapan Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) 306-2006: Penilaian Kesesuaian – Ketentuan Umum Penggunaan Tanda Kesesuaian Produk Terhadap SNI dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

Pasal 2

Ketentuan mengenai Penilaian Kesesuaian – Penggunaan Tanda Kesesuaian diatur lebih lanjut oleh Komite Akreditasi Nasional.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Maret 2012

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG SETIADI

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 26 Maret 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 343